



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN NON GRUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMERIKSAAN PAJAK RESTORAN NON GRUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup yang selanjutnya disebut Unit Pemeriksaan adalah Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Dinas Pelayanan Pajak.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pemeriksaan.
10. Pemeriksaan pajak daerah adalah Serangkaian proses untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran non grup.

- (2) Unit Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan pajak restoran non grup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pemeriksaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;
 - c. penatausahaan administrasi teknis pemeriksaan pajak restoran non grup;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan pajak restoran non grup;
 - e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - g. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pemeriksaan terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I;
 - d. Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan administrasi Unit Pemeriksaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pemeriksaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pemeriksaan;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan;
 - f. menyiapkan surat tugas pemeriksaan pajak restoran;
 - g. menerima dan menghimpun tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h. mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
 - i. menyusun rekomendasi hasil pemeriksaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;
 - k. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
 - l. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - m. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara, dan pengaturan acara Unit Pemeriksaan;
 - n. melaksanakan publikasi kegiatan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan Unit Pemeriksaan;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit Pemeriksaan;
 - p. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I merupakan satuan kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- (2) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pemeriksaan.

- (3) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melakukan pelaksanaan silent operation dan/atau pengamatan terhadap pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT).
 - e. menyiapkan langkah-langkah pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. melaksanakan pemeriksaan pajak hotel berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang telah ditetapkan Kepala Dinas;
 - g. menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Pusat, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Timur dan Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Timur;
 - h. melakukan pemeriksaan pajak restoran non grup berdasarkan informasi lain di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Timur atas persetujuan Kepala Dinas;
 - i. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
 - j. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - k. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah I.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II merupakan satuan kerja lini Unit Pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pemeriksaan.
- (3) Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pemeriksaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melakukan pelaksanaan silent operation dan/atau pengamatan terhadap pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- d. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT).
- e. menyiapkan langkah-langkah pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran non grup di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- f. melaksanakan pemeriksaan pajak restoran non grup berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) yang telah ditetapkan Kepala Dinas;
- g. menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Selatan, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Barat, Suku Dinas Pelayanan Pajak I Jakarta Utara dan Suku Dinas Pelayanan Pajak II Jakarta Utara;
- h. melakukan pemeriksaan pajak restoran non grup berdasarkan informasi lain di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas persetujuan Kepala Dinas;
- i. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- j. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- k. menyiapkan bahan laporan Unit Pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup Wilayah II.

Pasal 10

- (1) Unit Pemeriksaan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pemeriksaan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian, dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pemeriksaan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib mengikuti dan mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pemeriksaan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pemeriksaan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas Pelayanan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pemeriksaan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pemeriksaan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 20

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeriksaan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VIII

ASET

Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pemeriksaan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB IX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 23

- (1) Unit Pemeriksaan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pemeriksaan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pelayanan Pajak.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit Pemeriksaan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 55

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2009
Tanggal 4 Mei 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PEMERIKSAAN
PAJAK RESTORAN NON GRUP



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO